

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan otonomi penuh bagi desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam upaya peningkatan ekonomi desa. Salah satu instrumen strategis yang dimandatkan adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai lembaga ekonomi yang berbadan hukum, BUMDes diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan (profit) semata, tetapi juga mengemban fungsi sosial (social value) melalui pemberdayaan potensi lokal guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (ini aturan terbaru pasca UU Cipta Kerja yang mewajibkan BUMDes berbadan hukum). Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi (Permendes) No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Organisasi dan Pengambilan Keputusan, serta Pembagian Hasil Usaha BUMDes.

Desa Banua Kupang, yang terletak di Kecamatan Labuan Amas Utara (LAU), Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memiliki potensi ekonomi lokal yang potensial, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga usaha mikro masyarakat. Kehadiran BUMDes di Desa Banua Kupang seharusnya menjadi motor penggerak untuk mengonsolidasikan potensi tersebut agar memiliki nilai yang lebih tinggi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mengelola sebuah badan usaha di tingkat desa bukanlah perkara mudah.

Tantangan terbesar yang sering dihadapi bukanlah kurangnya modal, melainkan lemahnya tata kelola administrasi.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan untuk desa dengan memberikan dana untuk menjalankan Badan Usaha atau BUMDes untuk tiap desa sebagai salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan untuk membangun desa agar lebih maju yaitu dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa. Dimana pendirian BUMDes ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa itu sendiri, pendirian BUMDes ini dapat dijadikan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pembangunan desa. Bahkan di beberapa wilayah desa lainnya, BUMDes ini telah beroperasi dan memberikan keuntungan serta menambah pemasukan bagi keuangan desa. Pada dasarnya, BUMDes merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meniscayakan kehadiran BUMDes sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Pendirian BUMDes adalah terobosan baru yang patut diapresiasi, setidaknya BUMDes menjadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat yang dapat mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini seringkali terabaikan.

Menyusun sebuah rencana yang baik mestinya didukung oleh sejumlah data dan informasi yang memadai agar rencana yang disusun dapat memecahkan masalah yang ditemui atau dialami masyarakat desa melalui potensi yang dimilikinya. Permasalahannya adalah jenis data apa yang dibutuhkan, sumber informasi, jenis dan kedalaman data, bagaimana cara memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Maka dari itu, agar BUMDes dapat berjalan lancar maka diperlukan manajemen yang baik untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi dimana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen, manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Diketahui jumlah keseluruhan penduduk di Desa Banua kupang berjumlah 2112 orang sedangkan jumlah penduduk yang usianya produktif atau yang masih mampu mengelola berjumlah 1092 orang, namun dari angka tersebut masih banyaknya warga yang kurang bersedia dalam mengelola bumdes tersebut.

Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya, pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemennya baik dan teratur dimana manajemen itu sendiri merupakan serangkaian tahap kegiatan mulai awal melakukan kegiatan atau pekerjaan sampai akhir tercapainya tujuan kegiatan atau pekerjaan, maka dari itu peran manajemen dalam pelaksanaan BUMDes sangat amat penting. Hal yang sama juga diperoleh di Desa Banua Kupang dimana juga sudah mendapatkan bantuan dana untuk menjalankan BUMDes, ada 3 BUMDes yang dijalankan yaitu, sewa gedung

serbaguna dengan kisaran harga Rp 300.000 – Rp 500.000 tergantung acara, sewa tenda dengan harga RP 50.000, sewa kursi dengan harga Rp 2.000 per item untuk berbagai acara dan satu buah kolam ikan.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banua Kupang, terdapat beberapa fenomena masalah seperti berikut ini.

- 1 Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersedia dalam mengelola BUMDes. Diketahui keseluruhan pengurus BUMDes hanya berjumlah sekitaran 6 orang sehingga Sumber Daya Manusia yang mengelola BUMDes tersebut masih kurang.
- 2 Kurangnya strategi pemasaran yang dilakukan oleh pengelola BUMDes seringkali disebabkan oleh minimnya promosi produk kepada masyarakat luas. Minimnya upaya penyebaran informasi ini membuat banyak pihak termasuk masyarakat lokal tidak sepenuhnya mengetahui dan memahami manfaat serta potensi yang ditawarkan oleh BUMDes. Akibatnya peluang untuk memperluas jangkauan pasar menjadi terbatas dan daya saing produk BUMDes di pasar juga cenderung lemah. (Sumber Data: Masyarakat Desa Banua Kupang)
- 3 Lemahnya manajemen dalam pengelolaan BUMDes karena SDM yang belum ada yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai. Minimnya pelatihan dan pendampingan bagi pengelola BUMDes menyebabkan pengambilan keputusan strategis tidak optimal, sehingga potensi BUMDes untuk berkembang dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat tidak dapat tercapai secara maksimal.

(SumberData:AparaturDesaBanua Kupang)

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan BUMDes di Desa Banua Kupang ini dengan mengangkat judul penelitian yaitu **“PENGELOLAAN BUMDESDESA BANUA KUPANG KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pembahasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mengikuti teori mengenai pengelolaan menurut George R. Terry dalam buku Dasar-dasar Manajemen (2020:8):

1. *Planning*
2. *Organizing*
3. *Staffing*
4. *Motivating*
5. *Controlling*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Bumdes Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan Bumdes Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu

Sungai Tengah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik terutama berkaitan dengan manajemen pelayanan publik.

b. Manfaat Secara Praktis

1. Penelitian yang akan datang diharapkan penelitian ini menjadi bakal tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan serta dokumentasi tentang bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Banua Kupang.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat sebagai masukan atau rujukan dalam rangka menerapkan pengelolaan BUMDes.